

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG PETAKAN POTENSI MASALAH DALAM PELAKSANAAN PSU DAN REKAPITULASI SUARA TINDAK LANJUT PUTUSAN MK

BANDAR LAMPUNG, 12 Maret 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai potensi masalah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang suara sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dini agar pelaksanaan PSU dan rekapitulasi dapat berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Menurut hasil kajian Bawaslu Lampung, terdapat lima kluster utama potensi permasalahan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan PSU dan rekapitulasi suara, meliputi tahapan dan jadwal, pencalonan, daftar pemilih, kampanye, serta pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara.

1. Tahapan dan Jadwal

Bawaslu mencatat bahwa ketidakpastian waktu menjadi salah satu potensi persoalan utama. KPU di daerah yang melaksanakan PSU perlu segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang tahapan dan jadwal sebagai dasar pelaksanaan pengawasan. Keterlambatan dalam penetapan jadwal dapat berimplikasi pada terhambatnya seluruh proses tahapan berikutnya, termasuk kampanye dan distribusi logistik.



2. Pencalonan

Dalam aspek pencalonan, Bawaslu menemukan sejumlah potensi permasalahan yang bersumber dari partai politik, syarat calon, dan waktu pendaftaran. Dari sisi partai, terdapat kemungkinan penarikan dukungan terhadap pasangan calon yang sebelumnya diusung, yang berpotensi mengubah komposisi pencalonan. Jika hal ini terjadi, maka perpanjangan pendaftaran calon menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi oleh penyelenggara. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hanya tersisa satu pasangan calon apabila hingga akhir tahapan tidak terpenuhi syarat minimal dukungan. Selain itu, permasalahan juga bisa timbul terkait keabsahan dokumen syarat calon, seperti ijazah palsu, periode jabatan, atau status mantan narapidana. Bawaslu mengingatkan bahwa keterbatasan akses dalam memeriksa keabsahan dokumen pencalonan dapat berujung pada sengketa proses di Bawaslu apabila ada calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Daftar Pemilih

Dalam kluster daftar pemilih, Bawaslu menilai terdapat potensi perbedaan penafsiran terhadap status pemilih dan cakupan daftar pemilih yang digunakan dalam PSU. Perbedaan pemahaman antara penyelenggara, peserta, maupun masyarakat terkait daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), atau daftar pemilih khusus (DPK) dapat menimbulkan sengketa baru.

Selain itu, keterbatasan akses Bawaslu terhadap daftar DPK menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan akurasi data pemilih, terutama di daerah dengan kondisi geografis ekstrem atau mobilitas penduduk tinggi.



4. Kampanye

Tahapan kampanye juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Apabila KPU tidak segera menetapkan jadwal dan durasi kampanye yang menyesuaikan batas akhir PSU, maka kegiatan kampanye di luar jadwal bisa saja terjadi.

Selain itu, politik uang, pelanggaran netralitas ASN, pejabat publik, TNI-Polri, serta profesi terlarang lainnya menjadi risiko yang harus diantisipasi secara serius. Bawaslu mendorong agar KPU menetapkan jadwal kampanye sebelum penetapan pasangan calon guna memberikan kepastian hukum serta ruang pengawasan yang lebih optimal.

5. Pemungutan dan Rekapitulasi Suara

Pada tahap pemungutan dan rekapitulasi suara, Bawaslu mengidentifikasi potensi masalah mulai dari logistik, pelaksanaan pemungutan, hingga rekapitulasi hasil. Dari sisi logistik, persoalan yang dapat muncul antara lain keterlambatan distribusi, keamanan logistik, dan keterbatasan akses pengawasan. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara, terdapat potensi mobilisasi pemilih dan non-pemilih, penyalahgunaan hak pilih orang lain, serta perbedaan penafsiran terhadap makna pemungutan suara ulang. Bawaslu juga menyoroti kemungkinan turunnya partisipasi pemilih apabila pelaksanaan PSU dilakukan pada hari yang bertepatan dengan hari kerja atau bukan hari libur. Dalam proses rekapitulasi, potensi gangguan keamanan, perbedaan antara C Hasil dan C Salinan, serta ketidakpatuhan terhadap rekomendasi pengawas pemilu menjadi perhatian serius. Selain itu, keterlambatan penyampaian dokumen hasil rekapitulasi dan tidak adanya koreksi sebelum pencetakan dan penandatanganan juga dapat memicu ketegangan antar pihak.



Strategi Pengawasan Bawaslu

Sebagai langkah antisipatif, Bawaslu Lampung menyiapkan strategi pengawasan komprehensif yang mencakup tujuh langkah utama, yakni :

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan sesuai putusan MK dan wilayah pelaksanaan.
2. Menyampaikan imbauan pencegahan kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Berkoordinasi intensif dengan KPU, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya dalam persiapan dan pelaksanaan PSU.
4. Membuka posko pengaduan masyarakat untuk setiap tahapan pelaksanaan tindak lanjut putusan MK.
5. Mengoptimalkan seluruh aktivitas pencegahan pelanggaran pemilu.
6. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh kegiatan pengawasan.
7. Mengaktifkan kembali Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di setiap tingkatan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran pidana pemilihan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pengawasan PSU dan rekapitulasi tindak lanjut putusan MK merupakan momentum penting untuk menjaga integritas hasil Pilkada 2024.

“Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses PSU berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memastikan tidak ada pelanggaran yang mengulang kesalahan sebelumnya,” ujar Iskardo.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu akan memperkuat pendekatan pencegahan dan kolaborasi lintas lembaga, agar setiap potensi persoalan dapat segera ditangani sebelum menjadi pelanggaran nyata.

“Kami telah menyiapkan strategi pengawasan yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap partisipasi publik. Posko pengaduan akan kami aktifkan di setiap tahapan untuk menampung laporan masyarakat. Prinsipnya, PSU bukan hanya mengulang proses, tetapi memperbaiki keadilan elektoral,” tegasnya.



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

Iskardo juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses PSU di daerah masing-masing agar pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

“Keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan PSU. Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap publik aktif melaporkan dugaan pelanggaran, agar bersama-sama kita wujudkan Pilkada yang berintegritas,” tutupnya.

Melalui pemetaan potensi masalah dan strategi pengawasan yang matang, Bawaslu Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam mengawal setiap tahapan tindak lanjut putusan MK agar tetap berada pada koridor hukum dan demokrasi yang sehat. Dengan sinergi antara penyelenggara, peserta, aparat, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan PSU dan rekapitulasi ulang di Lampung dapat menjadi contoh penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)